



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1165 - DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA TONI SUPRIATNA, S.Sos.  
NIP. 19710924 199303 1 004  
DARI JABATAN PENJABAT KUWU TAMBELANG  
KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, maka perlu untuk memberhentikan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. dari Jabatan Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Camat Karangsembung Nomor 400.10.2.2/259-Pem. tanggal 1 November 2023 perihal Laporan Calon Kuwu Antar Waktu Terpilih Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.953-DPMD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Karangsembung;
4. Yth. Ketua BPD Tambelang Kecamatan Karangsembung.





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

Kode Pos 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 2024 - AdPemdes  
Tanggal : 6 November 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung dan Pemberhentian Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan desa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberhentian penjabat kuwu dan pengesahan pengangkatan kuwu terpilih perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung Nomor 141.1/019/BPD-TBL/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung.
  - b. Surat Camat Karangsembung Nomor 400.10.2.2/259-Pem. tanggal 1 Nopember 2023 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sdr. Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Karso sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

15/12/23

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.